

SKRIPSI

**Pelaksanaan Perjanjian Pembongkaran Dan Pengangkutan
Pupuk Dalam Kantong Dan *Spare Bag's* Milik
PT.Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumbar
Dengan PT.Beta Usaha Mandiri (PT.BUM)
Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum .

OLEH :

ENGRACIA

01140075



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

LEMBARAN PENGESAHAN

Foto hitam Putih Ukuran 4 x 6	No. Alumni Universitas Diisi Petugas	ENGRACIA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl.lahir : Padang. 11/04/1983 b).Nama Orang Tua: Toniful Anwar dan Ellyzarna Yunizar c). Fakultas : Hukum d).Jurusan : Program Kekhususan Hukum Ekonomi / PK II e). No BP : 01140075 f). Jumlah Halaman : 75 Halaman g). Tahun : 2005 h). Alamat : Wisma Indah II, Jln Jeruk N/15 Lapai – Padang.			

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Pembongkaran Dan Pengangkutan Pupuk Dalam Kantong Dan *Spare Bag's* Milik PT.Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumbar Dengan PT. Beta Usaha Mandiri (PT.BUM) Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang

(Engracia, 01140075, Program Kekhususan Hukum Ekonomi / Pk II, 75 Halaman, 2005)

Negara Indonesia merupakan negara agraris, karena memiliki iklim tropis dan Juga memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan yang mana didalam proses perlewatan musim tersebut terdapat keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya iklim tropis dan juga dengan adanya musim panas dan musim hujan inilah yang akhirnya membuat tanah dinegara kita ini sangat subur. Adapun salah satu pendukung dari kesuburan tanah dan juga keberhasilan pertanian tersebut adalah dengan diberikannya pupuk terhadap lahan pertanian yang dikelola tersebut. Salah satu perusahaan pemerintah yang memproduksi pupuk ini adalah PT. Pusri Palembang yang mana dipasarkan keseluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat. Di dalam proses pendistribusian PT. Pusri Palembang keseluruh wilayah indonesia ini menggunakan jasa pengangkutan yaitu jasa pengangkutan yang menggunakan jalur darat dan yang menggunakan jalur laut. Khusus untuk PT. Pusri PPD Sumbar, pengangkutan pupuk tersebut menggunakan jalur laut. Untuk melaksanakan pengangkutan tersebut, PT. Pusri PPD Sumbar membuat perjanjian pembongkaran dan pengangkutan dengan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, salah satunya dalag perusahaan PT. Beta Usaha Mandiri (PT. BUM).

Adapun permasalahan yang diangkat disini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's* milik PT. Pusri PPD Sumbar dengan PT. Beta Usaha Mandiri di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, sebagaimana tanggung jawab pihak PT. Beta Usaha Mandiri terhadap pupuk milik PT. Pusri PPD Sumbar yang susut, yang bocor, yang basah, yang *sweeping* yang bocor dan juga yang mengalami *force majeure*.

Metode penelitian disini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan masalah yang pendekatan masalah yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengolahan data menggunakan teknik *editing*, dan analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

Kesimpulan secara keseluruhan dari pelaksanaan perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's* yang di buat oleh PT. Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) sumbar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam KUHP Perdata maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Skripsi/Tesis telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal _____

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda tangan	1	2	3	4
Nama terang				

Mengetahui :

Ketua Jurusan _____

Nama

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Nomor Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas
	Nama Tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah merupakan negara agraris. Hal ini dapat kita lihat dengan ditunjangnya oleh berbagai macam faktor. Diantaranya dapat kita lihat dari faktor iklim dan juga faktor musim. Negara Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga banyak tanaman dapat tumbuh di negara ini. Selain itu, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan yang mana di dalam proses perlewatan musim tersebut terdapat keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya iklim tropis dan juga dengan adanya musim panas dan musim hujan inilah yang akhirnya bisa membuat tanah di negara ini sangat subur, sehingga apapun yang kita tanam di tanah pertanian negara kita ini pastilah akan tumbuh dengan mudah dan cepat.

Telah diketahui secara keseluruhan bahwa salah satu pendukung dari kesuburan tanah dan juga keberhasilan pertanian tersebut adalah dengan diberikannya pupuk terhadap lahan pertanian yang dikelola tersebut. Salah satu perusahaan pemerintah yang memproduksi pupuk ini adalah PT.PUSRI PALEMBANG, yang mana dipasarkan keseluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat.

Dalam proses pendistribusian pupuk PT.Pusri Palembang ke seluruh wilayah Indonesia ini menggunakan jasa pengangkutan yaitu pengangkutan yang menggunakan jalur darat dan yang menggunakan jalur laut. Khusus untuk PT.PUSRI PPD SUMBAR, pengangkutan tersebut menggunakan jalur laut.

Dengan memakai jalur laut, maka untuk melaksanakan pengangkutan tersebut, PT.PUSRI PPD SUMBAR membuat perjanjian pembongkaran dan pengangkutan dengan perusahaan pengangkutan . Dalam hal membuat perjanjian pengangkutan ini dilakukan oleh PT.PUSRI PPD SUMBAR dengan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Mengingat pupuk PT.PUSRI PALEMBANG dikemas dalam kantong ,maka memerlukan *spare bags* cadangan untuk penggantian kantong-kantong yang rusak akibat pelaksanaan pembongkaran dan pengangkutan di Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Pupuk dalam kantong adalah pupuk original yang mempunyai berat 50 kilogram perkantong . *Spare bags* disini adalah kantong milik PT.PUSRI PALEMBANG yang dititipkan pada kapal untuk diserahkan kepada gudang yang ditunjuk oleh PT.PUSRI PPD SUMBAR.

Perjanjian secara umum diatur di dalam Buku III KUHPerdara . Tapi khusus untuk perjanjian pengangkutan dan pembongkaran,perjanjiannya secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),Buku II,Bab ke V A dan Bab ke V B , yang berturut-turut mengatur tentang pencarteran kapal , pengangkutan barang dan pengangkutan orang.¹

Perjanjian pengangkutan menurut R.Subekti adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat,sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.

¹R. Subekti , 1995 .Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti,Cet X,Bandung,Hal 71.

BAB IV

PENUTUP

A . KESIMPULAN

Adapun kesimpulan keseluruhan dari penulisan skripsi yang berjudul “ pelaksanaan perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bags* milik PT.Pusri PPD Sumbar dengan PT.Beta Usaha Mandiri di Pelabuhan Teluk Bayur Padang adalah:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's* milik PT.Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumbar dengan PT.Beta Usaha Mandiri (PT.BUM) telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD).Hal ini dapat kita lihat sewaktu akan di tanda tangani perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's*, Pelaksanaan dari perjanjian pembongkaran dan pengangkutan pupu dalam kantong dan *spare bag's* tersebut mulai dari awal pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's* tersebut sampai dengan berakhirnya pembongkaran dan pengangkutan pupuk dalam kantong dan *spare bag's* tersebut nantinya.
2. Dalam tanggung jawab terhadap pupuk yang susut, hilang, bocor, *sweeping*, PT.Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumbar telah memberlakukan sistem toleransi dengan menggunakan rumus yang telah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- C.S.T.Kansil, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Prady Paramita, Jakarta.
- F.X.Djumialdji, 1994, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hartono Hadisoepipto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Herman A Carel Lawalata, 1983, *Konosumen Dan Forwarding Agency (Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dan Pengepakan)*, Aksara Baru, Jakarta.
- J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moch.Chidir Ali, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Mashudi, 1995, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan Kedua*, Aumni, Bandung